ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT. BPRS SUNGAI PUA SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Muhammad Fauzi

NIM: 3322297

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446 H

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan terima kasih atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MIKRO PADA PT. BPRS SUNGAI PUA SYARIAH".** Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan moral maupun materi. Oleh Karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittingg.
3. Ibu Septria Susanti, S.Pd, ME ketua program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu Tartila Devy, SE, M.Ak selaku pembimbing yang senantiasa membimbing, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Baginda Parsaulian M.E selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam mencari judul skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.

7. PT. BPRS Sungai Puar Syariah yang telah memberi izin dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua ayahanda Neldison dan ibunda Raflita dan bunda Hj. Syafrina serta kakak saya Amanda Ramadhita, S.Pd dan abang- abang saya Iqbal Ramadhan, A.Md. ,Novri Ilham, S.Pd, yang telah memberikan doa, dukungan moral, motivasi, serta bantuan baik secara materi maupun non materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah menjadi tempat berbagi cerita selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Penulis juga dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang.Sebagai penutup, penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT agar segala kebaikan, bantuan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Bukittinggi, 09 Juni 2026

Penulis

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Pada PT. BPRS Sungai Pua Syariah" oleh Muhammad Fauzi, NIM 3322297, Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, TA 2025/2026.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan mikro di PT. BPRS Sungai Pua Syariah. Faktor-faktor yang dianalisis mencakup keadaan ekonomi setelah Covid-19, persepsi risiko bisnis nasabah, serta tingkat kewaspadaan nasabah dalam merealisasikan pembiayaan mikro. Latar belakang studi ini adalah karena target pembiayaan mikro di PT. BPRS Sungai Pua Syariah belum tercapai selama rentang waktu 2021–2024 disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner kepada nasabah di PT. BPRS Sungai Pua Syariah, melibatkan 100 responden. Analisis data mencakup statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2).

Temuan studi mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi pasca Covid-19 berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mikro di PT. BPRS Sungai Pua Syariah. Selain itu, persepsi risiko bisnis nasabah juga mempengaruhi pilihan dalam mengambil pembiayaan; semakin tinggi risiko yang dirasakan, semakin rendah ketertarikan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Tingkat kehati-hatian nasabah juga berkontribusi terhadap realisasi pembiayaan mikro, karena para nasabah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan pembiayaan setelah pandemi Covid-19. Secara bersamaan, ketiga faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan mikro di PT. BPRS Sungai Pua Syariah. Menurut temuan penelitian, PT. BPRS Sungai Pua Syariah sebaiknya meningkatkan pendidikan dan bimbingan kepada klien UMKM agar pembiayaan mikro dapat tumbuh dengan lebih baik dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19, Persepsi Risiko Usaha, Tingkat Kehati-hatian Nasabah, Pembiayaan Mikro, BPRS Syariah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
ABSTRAK **iii**
DAFTAR ISI **iv**
DAFTAR TABEL **vi**
DAFTAR GAMBAR **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Batasan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 8
F. Ruang Lingkup Penelitian 8
G. Manfaat Penelitian 8
H. Penjelasan Judul 9
BAB II LANDASAN TEORI **11**
A. Landasan Teori 11
1. Bank Syariah 11
2. Pembiayaan 12
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 18
4. Pembiayaan Mikro 20
5. Landasan Syariah 31
B. Kajian Terdahulu 33
C. Kerangka Pemikiran 34
D. Hipotesis 36
BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Jenis Penelitian 38
B. Lokasi dan waktu Penelitian 38

C. Defenisi Oprasional Variabel 38
D. Sumber Data 40
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Teknik Analisis Data 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Gambaran Umum PT. BPRS Sungai Puar Syariah 44
B. Hasil Penelitian 52
C. Analisis dan Pembahasan 65
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUTAKA 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Pembiayaan Pada PT. BPRS Sungai PuaSyariah Tahun 2021-2024 3
Tabel 1. 2 Target Laporan Pembiayaan Pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah Tahun 2021-2024 3
Tabel 1. 3 Presentase Perbandingan Realisasi dengan Target Pembiayaan 4
Tabel 2. 1 Kriteria UMKM 19
Tabel 4. 1 Deposito Mudharabah/Prinsip Bagi Hasil dengan Nisbah……..…..……..……..……50
Tabel 4. 2 Descriptive Statistics 52
Tabel 4. 3 X1 – Kondisi Perekonomian Pasca Covid 54
Tabel 4. 4 X2 – Persepsi Resiko Usaha 54
Tabel 4. 5 X3 – Tingkat Kehati-hatian Nasabah 54
Tabel 4. 6 Y – Realisasi Pembiayaan Makro 55
Tabel 4. 7 Uji Reabilitas 55
Tabel 4. 8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 57
Tabel 4. 9 Uji Multikolonieritas 58
Tabel 4. 10 Uji heteroskedastisitas 59
Tabel 4. 11 Uji Regresi Berganda 60
Tabel 4. 12 Uji t 62
Tabel 4. 13 Uji f 64
Tabel 4. 14 Uji Koefesien Determinasi 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 36

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT BPRS Sungai Puar Syariah……..46

Gambar 4. 2 Geafik Realisasi Pembiayaan Makro 56

Gambar 4. 3 Grafik Uji Auto 60

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia telah ada semenjak tahun 1992 yaitu dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia, namun karena kurang didukung oleh per-undang-undangan maka perkembangannya pun sangat lambat. Namun krisis ekonomi tahun 1997 membawa berkah bagi perkembangan perbankan di Indonesia yaitu dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1998. Lahirnya undang-undang ini menandai lahirnya *dual banking system* dalam sistem perbankan Indonesia. Sampai tahun 2009 Indonesia telah memiliki lima Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan saat ini sudah lahir UU No. 21 tahun 2008 yang khusus mengatur mengenai perbankan syariah.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[1]

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam produk-produknya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah

[1] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Ed. 1,* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2009),hal. 61

dengan sistem bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) memiliki konsep yang sangat tepat ditengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat.[2]

Bank BPRS memberikan kemudahan kepada nasabahnya untuk bertrasanksi. Beberapa ragam produk yang ditawarkan oleh BPRS diantaranya seperti Tabungan Simpatik, Tabungan BPRS, Pembiayaan Gadai Emas, Pembiayaan Usaha Mikro, Pembiayaan Dana Pensiun dan yang lainnya.

Pembiayaan terhadap sektor usaha mikro dan kecil memiliki makna yang penting bagi BPRS dalam kontribusi membangun negeri melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk pembiayaan pada sektor usaha mikro dan kecil telah dilakukan Bank adalah Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna Mikro serta program-program khusus non reguler untuk golongan berpenghasilan tetap maupun pengusaha mikro.[3]

Sementara itu dalam menilai serta dalam mengetahui layak atau tidaknya pemberian pembiayaan mikro yang akan diberikan kepada calon nasabah. Bank BPRS Sungai Puar menggunakan prinsip 5C yang terdiri atas *charachter* yang merupakan watak atau sifat seseorang, *capacity* yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya, *capital* untuk mengetahui apakah modal yang digunakan efektif atau tidak, *condition* perlunya mengetahui kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan dimasa yang akan mendatang dalam menilai pembiayaannya, *collateral* yang merupakan jaminan yang

[2]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2012), hal. 63
[3]*www.syariahbank.com,*di akses pada tanggal 11 Maret 2025, pada jam 20.00 WIB

akan diberikan oleh calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan baik yang berwujud fisik maupun non fisik.

Pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar bagi pihak bank, namun sekaligus merupakan risiko operasi bisnis perbankan, karena berakibat pada kredit/pembiayaan bermasalah bahkan macet, ini akan mengganggu operasional dan likuiditas bank, sehingga pihak bank akan melakukan analisa pembiayaan yang bertujuan untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam serta membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. BPRS Sungai Puar Syariah juga melakuakan aktivitas pendanaan dan pembiayaan teratur, dalam empat tahun terakhir dalam melakukan pembiayaan dan penanaman modal.

Berikut adalah jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan Usaha Mikro :

Tabel 1. 1

Laporan Pembiayaan Pada PT. BPRS Sungai PuaSyariah Tahun 2021-2024

Pembiayaan	2021		2022		2023		2024	
	Nasabah	Baki Debet	Nasabah	Baki Debet	Nasabah	Baki Debet	Nasabah	Baki Debet
Murabahah	140	7,128,972,912	196	11,651,542,295	281	11,912,963,748	233	13,369,203,569
Ijarah	3	24,916,668	1	1,327,335	-	-	-	-
Musyarakah	8	1,700,856,333	6	1,500,856,333	3	850,856,333	3	550,856,333
Multijasa	115	3,312,457,504	102	3,524,682,496	123	2,989,439,836	101	1,797,896,504
Jumlah	266	12,167,203,417	305	16,678,408,459	407	15,753,259,917	337	15,717,956,406

Sumber : Bagian Pembiayaan PT. BPRS Sungai PuaSyariah (16,Desember,2024)

Tabel 1. 2

Target Laporan Pembiayaan Pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah *Tahun 2021-2024*

Pembiayaan	2021	2022	2023	2024
Murabaha	2,004,856,333	9,915,050,354	12,403,678,182	14,024,674,402
Musyarakah	9,661,862,925	2,004,856,333	1,593,425,869	4,856,333
Multi Jasa	7,028,432,393	7,028,432,393	4,296,503,026	33,520,868,679

jumlah	18,695,151,651	18,948,339,080	18,293,607,077	47,550,399,414

Sumber : Bagian Pembiayaan PT. BPRS Sungai PuaSyariah (16,Desember,2024)

Tabel 1. 3

Presentase Perbandingan Realisasi dengan Target Pembiayaan

Pembiayaan	Realisasi	Target	Persentase
Murabaha	44,062,682,524	38,348,259,271	**50.32%**
Musyarakah	4,603,425,332	13,265,001,460	**10.91%**
Multi Jasa	11,624,476,340	51,874,236,491	**38.77%**

Namun, berdasarkan data pembiayaan selama empat tahun terakhir (2021–2024), Total realisasi pembiayaan dengan target yang telah di tetapkan 58,25% yang tercapai, yang seharusnya yang diterapkan yaitu 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan pembiayaan dengan realisasi di lapangan. Ketidakmampuan mencapai target pembiayaan secara berkelanjutan dapat berdampak pada menurunnya kinerja lembaga, tidak optimalnya penyaluran dana kepada masyarakat, serta berkurangnya kontribusi lembaga dalam mendukung pengembangan usaha mikro.

Tidak tercapainya target pembiayaan tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil observasi Awal yang telah dilakukan terhadap pihak nasabah maupun pihak bank, dapat diketahui bahwa menurut pihal bnk tidak tercapainya target pembiayaan pada PT BPRS Sungai Puar Syariah bukan disebabkan oleh permasalahan pada faktor internal lembaga. Sistem pembiayaan yang diterapkan oleh PT BPRS Sungai Puar Syariah telah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala yang menghambat minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Bahkan, PT BPRS Sungai Puar Syariah menawarkan tingkat margin pembiayaan yang relatif rendah sehingga

mampu bersaing dengan perbankan lain, baik bank umum syariah maupun BPRS lainnya.

Namun demikian, permasalahan utama yang menyebabkan tidak tercapainya target pembiayaan diduga lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pada periode tahun 2021 hingga 2022, perekonomian nasional dan global berada dalam kondisi yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19. Pandemi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga banyak calon nasabah yang memilih untuk menunda pengajuan pembiayaan. Kondisi ketidakpastian ekonomi menyebabkan rendahnya tingkat keberanian nasabah dalam mengambil risiko usaha, mengingat pendapatan dan perputaran usaha mengalami penurunan yang cukup drastis.

Selanjutnya, pada periode 2023 hingga 2024, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pasca pandemi. Meskipun demikian, proses pemulihan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh meningkatnya minat pembiayaan dari masyarakat. Calon nasabah tidak lagi sepenuhnya enggan untuk melakukan pembiayaan, namun masih diliputi oleh keraguan dan kekhawatiran terhadap risiko usaha yang dihadapi. Ketidakstabilan perputaran usaha menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

Hal ini juga terjadi di wilayah Sumatera Barat, di mana sebagian besar masyarakat bergerak di sektor usaha kecil dan menengah, seperti usaha konveksi dan perdagangan pakaian. Para pelaku usaha khawatir bahwa apabila mereka mengambil pembiayaan dari bank, termasuk PT BPRS Sungai Puar Syariah,

sementara penjualan tidak berjalan secara stabil, maka akan menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Kondisi tersebut membuat calon nasabah cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan pembiayaan selama masa pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan diduga bahwa tidak tercapainya target pembiayaan pada PT BPRS Sungai Puar Syariah dalam beberapa tahun terakhir lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya kondisi perekonomian pasca pandemi, yang berdampak pada tingkat keberanian dan kesiapan nasabah dalam mengelola risiko usaha. Oleh karna itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Target pembiayaan PT BPRS Sungai Puar Syariah diduga belum tercapai secara optimal selama periode 2021–2024.
2. Tingginya persepsi risiko usaha pada nasabah diduga memengaruhi keputusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan.
3. Tingkat kehati-hatian nasabah dalam mengambil pembiayaan diduga berpengaruh terhadap minat pembiayaan di PT BPRS Sungai Puar Syariah.

4. Pemulihan ekonomi pada periode 2023–2024 belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan realisasi pembiayaan secara signifikan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor kondisi ekonomi pasca Covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi pembiayaan pada PT BPRS Sungai Puar Syariah?
2. Apakah persepsi risiko usaha nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pengambilan pembiayaan pada PT BPRS Sungai Puar Syariah?
3. Apakah tingkat kehati-hatian nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembiayaan di PT BPRS Sungai Puar Syariah?
4. Apakah faktor eksternal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tidak tercapainya target pembiayaan pada PT BPRS Sungai Puar Syariah selama periode 2021–2024?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan karena keterbatasan, waktu, tenaga, teori-teori supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam maka semua masalah tidak akan diteliti. Penulis menyadari bahwa kemampuan keterbatasan tersebut diatas, maka nanti yang akan dibahas dapat dibatasi, yaitu : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah.**

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mikro pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah. Penelitian ini dibatasi pada pembiayaan mikro yang diberikan kepada nasabah usaha mikro serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses pembiayaan di kantor tersebut.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

 Untuk mengimplementasikan ilmu dan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negri (UIN) Bukittinggi.

2. Bagi Akademisi

 Memberikan sumbangan pemikiran dan sumbangan informasi serta menambah ilmu pengetahuan tentang faktor penentu dalam pemberian pembiayaan pada UMKM.

3. Bagi Bank Syariah

 Bagi Bank Syariah, penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis setiap pembiayaan yang akan disalurkan.

4. Bagi Pembaca

 Penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan mikro pada Bank Syariah, serta memberikan ilmu pengetahuan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

H. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dan tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul proposal, maka penulis menjelaskan arti beberapa istilah yang terdapat dalam judul berikut:

Analisis	:Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya(sebab-musabab)
Faktor	:Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
Pengaruh	:Daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan gaib dan sebagainya.
Pembiayaan	:Penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

untuk mengambil uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[4]

Mikro :Orang yang mencari nafkah, berkaitan dengan jumlah yang sedikit atau ukuran yang kecil.

Bank Syariah : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[5]

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka yang dimaksud dari judul ini adalah Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah.

[4] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 325.

[5] Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah teori dan praktik kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009),hlm. 48.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah menurut UU pasal 2 PBI No.6/24/PBI/2004 memberikan definisi bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[6]

Pengertian Bank Syariah yang relevan adalah Bank bagi hasil.Secara umum pengoperasian Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional tetapi hal yang membedakannya hanyalah bunga karena didalam Bank Syariah diharamkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.Bank Syariah memang tidak menggunakan konsep bunga, tetapi bukan berarti dalam Bank Syariah tidak mengenal beban kepada nasabah yang menikmati jasanya. Beban tetap ada tetapi cara pengenaannya berbeda dengan Bank Konvensional.

2. Produk Bank Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk-produk pendanaan Bank Syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan

[6] Fahrur Ulum,*Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2011), Hal. 24.

mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Produk penghimpunan dana pada Bank Syariah terdiri dari; Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Deposito.[7]

b. Produk Jasa*(Service)*

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung *(intermediaries)* antara pihak yang kelebihan dana *(surplus of fund)* dankekurangan dana *(deficit of fund)*, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatimbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antaralain; Jual Beli Valuta Asing (Sharf) dan Sewa (Ijarah).

c. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah tidak boleh memberikan pinjaman tunai dengan memungut bunga, maka bank syariah menempuh mode atau cara lain yang dibenarkan menurut prinsip syariah.[8].

B. Pembiayaan

1. Definisi pembiayaan

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan

[7]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 112.

[8]Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana,2014), hal.177.

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[9]

Sedangkan menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (membutuhkan dana).[10]

2. Tujuan dan fungsi pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.[11]

b. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis

[9]UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

[10]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

[11] Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah,* (Cirebon: STAIN Press, 2009), hlm. 68.

perbankan di indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional dan membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

3. Prinsip-prinsip pembiayaan

a. Prinsip Syariah

Operasional pendanaan harus selaras dengan kaidah-kaidah menginvestasikan asset atau uang dalam syara' dengan memperhatikan hukum-hukum syara' dalam bermuamalat.

b. Kemaslahatan Umum

Bank Islam harus menyesuaikan prioritasnya dalam menginvestasikan asset-asetnya dengan prioritas ekonomi ummat, dalam batas-batas kemampuan Bank Islam yang sejalan dengan maqasid syariah yang mengharuskan kita untuk memanivestasikan kemaslahatan ummat dengan mendahulukan daruriyat kemudian hajat baru kemudian tahsiniyat.

c. Prinsip Kemungkinan Profit

Kemungkinan profit merupakan indeks asasi dalam menentukan kelayakan ekonomi untuk berinvestasi dalam bidang apapun, dengan demikian Bank Islam harus memiliki proyek yang protektif untuk menghasilkan profit.

d. Kriteria individu dan pengalaman nasabah

Dalam penyaringan partner dalam kerjasama, bank Islam harus memilih teman kerja yang mempunyai kepribadian Islam yang kuat dan moralitas sosial yang bagus, serta mempunyai etos kerja yang tinggi.

e. Kemaslahatan sumber finansial nasabah

Tujuan menganalisis keselamatan sumber kerugian nasabah adalah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya, agar tidak terjadi problem macetnya pembiayaan.

f. Jaminan

Pada dasarnya partner atau mitra tidak menanggung akibat operasional, kecuali jika lalai atau melanggar syarat-syarat yang disepakati bersama.[12]

4. Analisis kelayakan pembiayaan

Merupakan suatu proses analisis yang di lakukan Bank Syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan calon nasabah, untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, dan akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan di biayai layak.[13]

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terdajadinya default oleh nasabah, Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan,

[12]Fardeby Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seni Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 189.

[13]Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2016), hal.26.

analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat, analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.[14]Adapun analisisnya yaitu:

a. Character

Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah, bertujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah di terima hingga lunas dan watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko.Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali biayaannya.[15]

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui charcter calon nasabah antara lain; Bi Cheking (melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia), dan Informasi dari Pihak Lain(dengan meniliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah).[16]

b. Capacity

Mengetahui kemampuan keungan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan, Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya

[14]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 119.

[15]Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2016), hal.26.

[16]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011),hal. 121.

setelah Bank Syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keungan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran, semakin baik kemampuan keungan calon nasabah maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang di berikan bank syariah dapat di bayar sesuai dengan jangka waktu yang di perjanjikan. Adapun cara yang dapat di tempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah adalah dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan dan survei ke lokasi usaha calon nasabah.[17]

c. Capital

Capital atau modal yang perlu di sertakan dalam objek pembiayaan perlu di lakukan analisis yang lebih mendalam, modal merupakan jumlah yang di miliki calon nasabah atau jumlah dana yang akan di sertakan dalam proyek yang di biayai, semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi Bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.[18]

d. Collateral

Merupakan agunan yang di berikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang di ajukan atau jaminan harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut. Faktor yang sangat

[17] Akhmad Mujahidin,*Hukum Perbankan Syariah*,… hal.26.
[18] Ismail, *Perbankan Syariah*,… hal. 123.

penting dan harus di perhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada Bank. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang *(marketable)*, maka bank yakin bahwa agunan yang di serahkan calon nasabah muah di perjual belikan, pembiayaan yang di tutup oleh agunan yang purnajualnya bagus dan risikonya rendah.[19]

e. Condition of Economy

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian, Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah di kaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa akan datang, untuk mengetahi pengaruh konisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.[20]

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha mikro berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi

[19] Akhmad Mujahidin,*Hukum Perbankan Syariah,*… hal.26.
[20] Ismail, *Perbankan Syariah,*… hal. 124.

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional.[21]

2. Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), berikut kriteria UMKM :

Tabel 2. 1

Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5M
3	Usaha Menangah	>500 Juta-10 M	>2,5 M-50 M

Sumber: UU No.20 Tahun 2008

[21]Kementrian Koperasi dan UKM, Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

3. UMKM yang berhak mendapatkan bantuan pembiayaan

Menteri koperasi menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/PER/M.KUKM/I/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2012, yaitu :

a. Terdaftar atau memiliki izin usaha.
b. Memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas dibuktikan dengan surat keterangan domisili.
c. Memiliki jenis usaha.
d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
e. Memiliki nomor rekening bank atas nama pribadi yang masih aktif.
f. Prioritas bagi yang belum pernah mendapat bantuan sejenisnya.

D. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli (murabahah) , yang diperuntukan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya, namun tidak semua masyarakat mengetahui tentang cara pengajuan pembiayaan mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Kredit mikro dapat dikatakan sebagai kredit-kredit kecil yang diberikan kepada pengusaha mikro dalam skala usahanya maupun dalam jumlah modal yang dibutuhkan. Dari seluruh kredit mikro yang telah diberikan, sebagian besar usaha tersebut bergerak di sektor primer yaitu sektor pertanian dalam arti implikasinya untuk kasus indonesia, usaha-usaha mereka sebagian besar tumbuh dan

berkembang di pedesaan, di daerah pinggiran kota, dan sebagian kecil di perkotaan[22]

2. Ciri-ciri Usaha Mikro

Untuk mengenali usaha mikro ada beberapa ciri khusus yang dapat kita jadikan rujukan. Usaha mikro tidak menggunakan sistem yang formal, biasanya tergantung kepercayaan. Lebih mengutamakan hubungan secara emotional, seringkali logika aturan kuran diperhatikan. Umumnya usaha yang dijalankan memiliki lebih dari satu jenis produk, cenderung tidak fokus pada satu usaha. Hampir semuanya perputaran usahanya bersifat harian, berapapun hasil yang didapat dalam satu hari, uangnya akan lansung dibelanjakan barang dagangan lagi. Usaha yang dijalankan sangat tergantung kepada pemilik usaha, biasanya keputusan dalam berbisnis diambil lansung oleh pemilik usaha karena usaha sendiri dikelola oleh pemiliknya.[23]

3. Hakikat Usaha Mikro

Meskipun suaha kecil (UK) memaikan peran penting sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, namun tidak berarti usaha kecil ini berjalan datar tanpa hambatan apa-apa. Ketidakberdayaan dari berbagai sudut seringkali membuat usaha kecil ini *die out.* Kerena itu, upaya pemberdayaan yang dilakukan secara sistematik menjadi satu langkah konkrit menjadikan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.[24]

[22] Krisna Wijaya, *Kredit Mikro Pedesaan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hal. 22
[23] Bendi Linggau, dkk, *Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010), hal. 18
[24] Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 32

4. Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujutan potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat konstitusi. Memberikan ruang gerak kepada masyarakat agar berpatisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimiliki, mengarahkan kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam merealisasikan pilihan-pilhannya melalui serangkaian kegiatan real sehingga membantu meningkatkan produktivitas dan perbaikan taraf hidupnya.[25]

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro

a. Faktor Internal

1) Permodalan (Capital Adequacy)

Permodalan merupakan faktor utama yang menentukan kapasitas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan mikro. Modal berfungsi sebagai penyangga risiko (risk buffer) apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) menunjukkan seberapa kuat lembaga dalam menanggung potensi kerugian. Semakin tinggi tingkat permodalan, semakin besar kemampuan lembaga untuk melakukan ekspansi pembiayaan tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Sebaliknya, jika modal terbatas, lembaga cenderung membatasi penyaluran pembiayaan karena harus

[25] Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah,...* hal. 33

menjaga rasio kesehatan keuangannya sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.[26]

2) Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, terutama penarikan dana oleh nasabah penyimpan. Dalam konteks pembiayaan mikro, likuiditas sangat menentukan kelancaran penyaluran dana. Jika dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun tinggi dan stabil, maka lembaga memiliki ruang yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan. Namun, apabila likuiditas sedang ketat, lembaga akan menahan ekspansi pembiayaan untuk menghindari risiko gagal memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, manajemen likuiditas yang baik menjadi kunci keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.[27]

3) Kualitas Aset (Non Performing Financing/NPF)

Kualitas aset menunjukkan tingkat kesehatan portofolio pembiayaan yang dimiliki lembaga. Indikator yang umum digunakan adalah rasio Non Performing Financing (NPF), yaitu persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Jika tingkat NPF tinggi, maka risiko kerugian meningkat dan lembaga akan memperketat analisis kelayakan pembiayaan baru. Kondisi ini biasanya membuat pembiayaan mikro menjadi lebih selektif. Sebaliknya, jika

[26] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
[27] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

NPF rendah dan terkendali, lembaga memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk memperluas pembiayaan kepada sektor mikro.[28]

4) Profitabilitas (ROA dan ROE)

Profitabilitas mencerminkan kemampuan lembaga menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki. Rasio seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan. Lembaga dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan ekspansi pembiayaan mikro karena memiliki cadangan laba untuk mengantisipasi risiko. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan rendah, lembaga cenderung berhati-hati dan fokus pada perbaikan internal sebelum memperluas penyaluran pembiayaan.[29]

b. Faktor eksternal

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, daya beli masyarakat cenderung membaik, permintaan pasar meningkat, dan usaha mikro memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Kondisi ini mendorong meningkatnya permintaan pembiayaan mikro karena pelaku usaha membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Sebaliknya, ketika terjadi perlambatan atau kontraksi ekonomi, risiko

[28] **Muhammad Syafi'i Antonio,** *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* **(Jakarta: Gema Insani, 2001).**

[29] **Lukman Dendawijaya**, *Manajemen Perbankan* **(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).**

usaha meningkat, omzet menurun, dan lembaga keuangan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap dinamika pembiayaan mikro.[30]

2) Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Tingkat inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi usaha mikro, seperti harga bahan baku dan biaya operasional. Kondisi ini dapat menekan margin keuntungan dan mengurangi kemampuan bayar nasabah terhadap kewajiban pembiayaan. Selain itu, inflasi yang tidak terkendali juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang meningkatkan risiko pembiayaan. Kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sangat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi sehingga iklim pembiayaan tetap kondusif.[31]

3) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ketika suku bunga acuan meningkat, biaya dana bagi lembaga keuangan juga meningkat, sehingga margin atau biaya pembiayaan dapat menjadi lebih tinggi. Hal ini berpotensi menurunkan permintaan pembiayaan mikro karena pelaku usaha mempertimbangkan beban biaya yang harus ditanggung. Sebaliknya, kebijakan moneter yang longgar

[30] N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics* (Boston: Cengage Learning, 2018).
[31] Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

dapat mendorong peningkatan pembiayaan karena biaya dana relatif lebih rendah. Oleh karena itu, arah kebijakan moneter sangat memengaruhi strategi penyaluran pembiayaan mikro.

4) Kebijakan Fiskal dan Program Pemerintah

Kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah, subsidi, dan program pemberdayaan UMKM turut memengaruhi pembiayaan mikro. Program seperti bantuan modal usaha, subsidi margin, atau penjaminan kredit dapat meningkatkan akses pelaku usaha mikro terhadap pembiayaan formal. Dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah juga dapat mengurangi risiko yang ditanggung lembaga keuangan. Dalam hal pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan, peran Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam menciptakan sistem pembiayaan yang sehat dan inklusif.[32]

5) Pengaruh Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 terhadap Pembiayaan

Kondisi perekonomian merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan oleh lembaga keuangan. Dalam perspektif teori siklus bisnis (business cycle theory), aktivitas ekonomi mengalami fase ekspansi dan kontraksi yang berdampak terhadap investasi dan pembiayaan..[33] Pada masa krisis seperti pandemi Covid-19, terjadi kontraksi ekonomi yang menyebabkan penurunan pendapatan, melemahnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya ketidakpastian usaha.

[32] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

[33] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 45.

Menurut teori makroekonomi Keynesian yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, pelaku usaha cenderung menahan investasi dan permintaan pembiayaan karena ekspektasi terhadap masa depan belum stabil.[34] Ketidakpastian tersebut menyebabkan turunnya minat pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan meskipun lembaga keuangan menyediakan dana.

Dalam konteks perbankan syariah, fungsi intermediasi dapat terganggu ketika kondisi ekonomi tidak stabil. Bank menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan karena meningkatnya risiko gagal bayar.[35] Oleh karena itu, kondisi ekonomi pasca Covid-19 diduga berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mikro.

A. Indikator Kondisi Pasca Covid

1. Stabilitas pendapatan usaha

 tingkat konsistensi pendapatan nasabah. Pendapatan dikatakan stabil apabila perubahan berada pada kisaran ±5%, dan tidak stabil apabila perubahan melebihi ±10%.

2. Perkembangan omzet pasca pandemi

 perubahan omzet usaha setelah pandemi dibandingkan sebelumnya. Omzet dikatakan meningkat apabila naik lebih dari 10%, stabil apabila berada pada kisaran -5% sampai +5%, dan menurun apabila turun lebih dari 10%.

[34] John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (London: Macmillan, 1936), hlm. 148.

[35] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 112.

3. Permintaan pasar

 yaitu tingkat perubahan permintaan terhadap produk/jasa. Permintaan dikatakan meningkat apabila naik lebih dari 10%, stabil pada kisaran -5% sampai +5%, dan menurun apabila turun lebih dari 10%.

4. Tingtingkat optimisme nasabah terhadap kondisi ekonomi ke depan, yang diukur berdasarkan persepsi dari sangat tidak yakin hingga sangat yakin menggunakan skala Likert.kat keyakinan terhadap pemulihan ekonomi

5. Stabilitas harga bahan baku

 yaitu tingkat perubahan harga input usaha. Harga dikatakan stabil apabila perubahan kurang dari 5%, cukup fluktuatif antara 5%–10%, dan sangat fluktuatif apabila lebih dari 10%.

6) Pengaruh Persepsi Risiko Usaha terhadap Pembiayaan

Persepsi risiko merupakan penilaian subjektif individu terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dalam suatu aktivitas ekonomi. Dalam teori perceived risk, keputusan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi objektif, tetapi juga oleh bagaimana individu memandang risiko tersebut.[36]

Teori Prospek (Prospect Theory) yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky menjelaskan bahwa individu cenderung lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibandingkan potensi keuntungan (loss

[36] Schiffman dan Kanuk, *Consumer Behavior* (New Jersey: Pearson, 2010), hlm. 197.

aversion).[37] Artinya, ketika pelaku usaha merasa risiko kegagalan usaha tinggi, mereka akan cenderung menghindari tambahan kewajiban pembiayaan.

Dalam manajemen risiko perbankan syariah, risiko usaha nasabah merupakan pertimbangan penting dalam penyaluran pembiayaan karena berkaitan dengan kemampuan pembayaran kembali.[38] Semakin tinggi persepsi risiko usaha, maka semakin rendah kecenderungan nasabah mengambil pembiayaan.

a. Indikator Persepsi risiko usaha

1. Kekhawatiran terhadap ketidakstabilan pendapatan

 tingkat kecemasan nasabah terhadap pendapatan yang tidak menentu. Semakin tinggi kekhawatiran, semakin tinggi persepsi risiko.

2. Ketakutan tidak mampu membayar angsuran

 tingkat kekhawatiran nasabah terhadap kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan. Kategori diukur dari rendah hingga tinggi menggunakan skala Likert.

3. Risiko penurunan penjualan

4. persepsi nasabah terhadap kemungkinan turunnya omzet usaha. Risiko dikatakan tinggi apabila nasabah merasa penjualan berpotensi turun signifikan (>10%).

5. Risiko kenaikan harga bahan baku

[37] Daniel Kahneman dan Amos Tversky, "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk," *Econometrica*, Vol. 47 No. 2 (1979): 263–291.

[38] Nur Rianto Al Arif, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: UIN Press, 2005), hlm. 67.

yaitu persepsi terhadap kenaikan biaya produksi. Risiko dianggap tinggi apabila kenaikan harga diperkirakan lebih dari 10%.

7) Pengaruh Tingkat Kehati-hatian terhadap Pembiayaan

Tingkat kehati-hatian (prudential attitude) merupakan sikap defensif dalam mengambil keputusan keuangan. Dalam teori behavioral finance, keputusan ekonomi tidak selalu rasional, tetapi dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti trauma krisis dan ketakutan terhadap kerugian.[39]

Konsep risk aversion menjelaskan bahwa individu cenderung memilih alternatif yang lebih aman dan menghindari risiko tinggi.[40] Pasca pandemi, banyak pelaku usaha menunjukkan kecenderungan lebih berhati-hati dalam mengambil pembiayaan karena pengalaman ketidakstabilan ekonomi sebelumnya.

Teori Planned Behavior yang dikemukakan oleh Icek Ajzen menyatakan bahwa niat seseorang dalam melakukan tindakan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol diri.[41] Tingkat kehati-hatian mempengaruhi sikap dan niat pelaku usaha dalam mengambil keputusan pembiayaan.

a. Indikator Tingkat kehati-hatian

1. Pertimbangan matang sebelum mengambil pembiayaan

[39] Suseno dan Abdullah, *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesa,*(Jakarta: Pusat Pendidikan dan studi Kebanksentralan BI),

[40] Paul Samuelson dan William Nordhaus, *Economics* (New York: McGraw-Hill, 2010), hlm. 198.

[41] Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes,* Vol. 50 (1991): 179–211.

sejauh mana nasabah melakukan analisis sebelum mengambil keputusan. Semakin matang pertimbangan, semakin tinggi tingkat kehati-hatian.

2. Menghindari tambahan kewajiban keuangan

 yaitu kecenderungan nasabah untuk tidak menambah beban hutang. Semakin tinggi kecenderungan ini, semakin tinggi kehati-hatian.

3. Menunda ekspansi usaha

 yaitu sikap menunda pengembangan usaha untuk menghindari risiko. Jika sering dilakukan, menunjukkan kehati-hatian tinggi.

4. Lebih memilih modal sendiri

 yaitu preferensi menggunakan dana pribadi dibandingkan pembiayaan. Semakin kuat preferensi ini, semakin tinggi kehati-hatian.

5. Membatasi pengeluaran usaha[42]

 yaitu preferensi menggunakan dana pribadi dibandingkan pembiayaan. Semakin kuat preferensi ini, semakin tinggi kehati-hatian.

E. Landasan Syariah

1. Pandangan Islam tentang Bank Syariah

 Salah satu landasan Islam tentang Bank Syariah adalah surat An-Nisa ayat 29:

 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

 Artinya:

 > *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."***(Q.S**

[42] Antonio,*Bank Syariah: Dari Teeori ke Praktik*,(Jakarta: Gema insani Press, 2001),

An-Nisa ayat 29).

Pada ayat di atas, dapat dijelaskan bahwasannya Bank Syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam (bathil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan, banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti mengambil harta orang lain secara batil (ilegal),merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain, hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka Bank Syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari Islam.

2. Pandangan Islam tentang Pembiayaan

Ayat yang membahas tentang pembiayaan yaitu Surah Ar-Rum ayat 39:

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya:

"Dan sesuatu tiba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang –orang yang melipat gandakan (pahalanya)." **(Q.S Ar-Rum ayat 39)**.

Islam melarang adanya riba. Pada Bank Syariah, pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tidak boleh mengandung unsur riba, Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaannya.

3. Pandangan Islam tentang UMKM

Konsep berusaha pada dasarnya sudah diatur dalam islam. Islam mengajarkan manusia agar senantiasa berusaha. Dalam al-quran surah Ar-ra'd ayat 11

menyatakan untuk melakukan usaha dan mencoba tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain. Adapun ayat yang menerangkan tentang hal ini adalah :

مَا يُغَيِّرُوْا حَتّٰى يُغَيِّرُ لَا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهِۗ اَمْرِ مِنْ يَحْفَظُوْنَهٗ خَلْفِهٖ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنِ مِّنْۢ مُعَقِّبٰتٌ لَهٗ

وَّالٍ مِنْ دُوْنِهٖ مِّنْ لَهُمْ وَمَا لَهٗۚ مَرَدَّ فَلَا سُوْۤءًا بِقَوْمٍ اللّٰهُ اَرَادَ وَاِذَآ بِاَنْفُسِهِمْۗ

Artinya:

> *"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."* **(Q.S Ar-ra'd ayat 11)**.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt menyuruh hamba hambanya-Nya agar berusaha tanpa menyerah pada nasib. Tetapi harus tetap berusaha melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum atau seseorang sebelum mereka melakukan usaha untuk perubahan.

F. Kajian Terdahulu

Dari judul yang dibahas mengenai **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah"**. Maka didapatkan beberapa kajian terdahulu yang mengkaji tentang judul tersebut, diantaranya:

Skripsi Rahmiyati Noer (2017), yang berjudul ***Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Kepada UMKM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor CabangMedan Ahmad Yani).***Hasil dari

penelitian tersebut adalah kemampuan nasabah, agunan, kondisi usaha dan modal merupakan faktor yang sangat memperngaruhi Bank dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM.

Skripsi RT. Shifni Mafazatal Hayat (2018), yang berjudul ***Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Umum Syariah di Sektor UMKM Periode 2015-2017.***Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel yang berpengaruh positif dan signifikan pada pembiayaan di Bank Umum Syariah di sektor UMKM adalah DPK, CAR, ROA, NPF dan FDR.

Skripsi Syam Maulana Idris (2015), yang berjudul ***Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam (Studi Kasus Pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere).*** Hasil dari penelitian tersebut adalah BPRS Al Salaam memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

Dari penelitian sebelumnya yang membedakan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah saya akan meneliti analisis faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan mikro pada Bank BPRS Sungai Puar.

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk utama PT. BPRS Sungai Puar Syariah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro masyarakat. Namun, berdasarkan data realisasi pembiayaan selama periode 2021–2024, target pembiayaan yang telah ditetapkan belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi realisasi pembiayaan mikro.

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah kondisi perekonomian pasca Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada penurunan aktivitas usaha mikro. Meskipun perekonomian mulai mengalami pemulihan pada tahun 2023–2024, ketidakpastian usaha masih dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM sehingga memengaruhi keputusan mereka dalam mengajukan pembiayaan.[43]

Selain itu, persepsi risiko usaha nasabah juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Tingginya risiko usaha yang dirasakan oleh nasabah, seperti ketidakpastian pendapatan dan fluktuasi penjualan, menyebabkan nasabah ragu untuk mengambil pembiayaan karena khawatir tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran di masa mendatang.[44]

Faktor lain yang turut memengaruhi realisasi pembiayaan mikro adalah tingkat kehati-hatian nasabah. Sikap kehati-hatian ini muncul sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko kegagalan usaha, terutama setelah pengalaman krisis ekonomi akibat pandemi. Nasabah cenderung menunda atau membatasi pengambilan pembiayaan meskipun kebutuhan modal usaha tetap ada.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian pasca Covid-19, persepsi risiko usaha nasabah, dan tingkat kehati-hatian nasabah

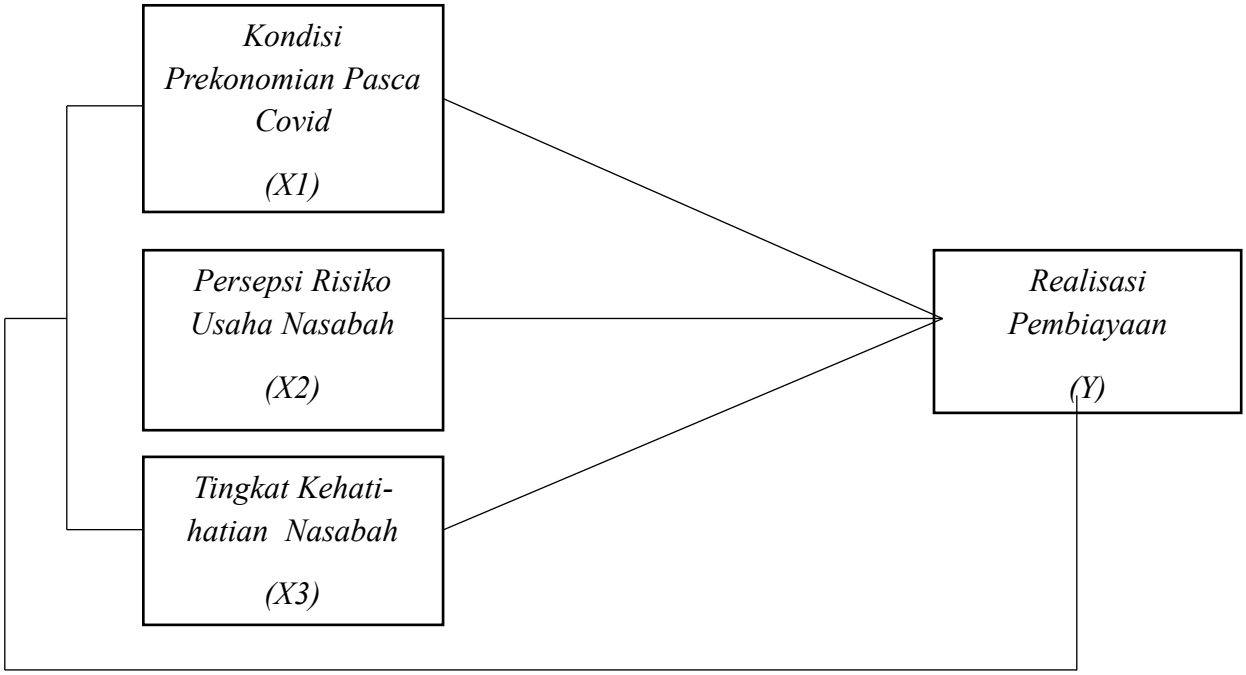
[43] Kasmir. (2015). *Manajemen risiko perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[44] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM*. Jakarta: Kemenkop UKM.

diduga berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan mikro di PT. BPRS Sungai Puar Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap realisasi pembiayaan mikro.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan penelitian tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Peneliti bukannya bertahan kepada hipotesis yang telah disusun, melainkan mengumpulkan data untuk mendukung atau justru menolak hipotesis tersebut. Dengan kata lain, hipotesis

merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.

Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.[45]Sesuai dengan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini difomulasikan sebagai berikut :

1. **H1**: Kondisi perekonomian pasca Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembiayaan mikro pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah.
2. **H2**: Persepsi risiko usaha nasabah berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembiayaan mikro pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah.
3. **H3**: Tingkat kehati-hatian nasabah berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembiayaan mikro pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah.
4. **H4**: Kondisi perekonomian pasca Covid-19, persepsi risiko usaha nasabah, dan tingkat kehati-hatian nasabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembiayaan mikro pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah.

[45] Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bsnis & Ekonomi*…, Hal. 59.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif.Penelitian kuantitaif adalah penelitian dengan mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisa untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut. Tujuan dari penelitian kuantitatif deskriptif adalah untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku untuk memperoleh informasi-informasi dan kaitan-kaitan dengan variabel-variabel yang ada. Di dalamnya terdapat kegiatan pendeskripsikan, pencatatan, penganalisisan dan penginterprestasikan yang terjadi pada saat ini.[46]

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini ditentukan dengan sengaja. Penelitian ini diawali pada saat magang di PT. BPRS Sungai Pua Syariah dari tanggal 31 Agustus sampai dengan penelitian selesai.

C. Defenisi Oprasional Variabel

1. X1: Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19

 Definisi Konseptual:

[46] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitaif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 20

Kondisi perekonomian pasca Covid-19 adalah keadaan ekonomi yang dialami pelaku usaha mikro setelah pandemi, yang mencerminkan stabilitas usaha dan pemulihan aktivitas ekonomi.

Definisi Operasional:

Kondisi perekonomian pasca Covid-19 adalah persepsi nasabah usaha mikro terhadap stabilitas dan perkembangan usahanya setelah pandemi, yang diukur melalui kuesioner dengan skala Likert (1–5).

2. X2: Persepsi Risiko Usaha Nasabah
 Definisi Konseptual:

 Persepsi risiko usaha adalah penilaian subjektif nasabah terhadap kemungkinan kerugian atau kegagalan usaha yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar pembiayaan.

 Definisi Operasional:

 Persepsi risiko usaha adalah tingkat kekhawatiran nasabah terhadap risiko usaha yang dapat mempengaruhi keputusan dalam mengambil pembiayaan, yang diukur melalui kuesioner skala Likert (1–5).

3. X3: Tingkat Kehati-hatian Nasabah
 Definisi Konseptual:

 Tingkat kehati-hatian adalah sikap defensif atau kecenderungan menghindari risiko dalam pengambilan keputusan keuangan.

 Definisi Operasional:

 Tingkat kehati-hatian adalah kecenderungan nasabah untuk mempertimbangkan secara matang dan membatasi pengambilan pembiayaan karena faktor risiko,

yang diukur dengan kuesioner skala Likert (1–5).

4. Y: Realisasi Pembiayaan Mikro

 Definisi Konseptual:

 Realisasi pembiayaan mikro adalah jumlah atau tingkat pencapaian penyaluran pembiayaan mikro yang diberikan kepada nasabah usaha mikro.

 Definisi Operasional:

 Realisasi pembiayaan mikro adalah tingkat keputusan dan minat nasabah dalam mengambil pembiayaan mikro pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah, yang diukur melalui:

D. Sumber Data

1. Data Primer

 Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.[47] Data primer diperoleh langsung pada PT. BPRS Sungai Pua Syariah mengenai masalah yang akan di bahas.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang dibutuhkan.[48] Dimana peneliti juga memperoleh data dari pustaka dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini.

[47] Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik edisi ke-2*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 21.

[48] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya edisi kedua,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 132.

E. Teknik Pengumpulan Data

Secara sederhana pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Data merupakan gambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis.Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penerapan teknik-teknik tersebut tergantung pada kebutuhan data yang harus dikumpulkan.[49]

1. Dokumentasi

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, foto, dan sebagainya.[50] Penulis melakukan dokumntasi berupa catatan, dan foto yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

2. Observasi

 Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Pengamatan ini dilakukan langsung kelapangan sehingga dapat mengetahui secara jelas bagaimana Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mikro Pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah.

[49]Masyhu ri& M. Zainuddin, *Metodelogi Penelitian Praktis Dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hal. 19.

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 36.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan dan dokumentasi, dan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami.

1. Statistik deskriptif

 digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian, yaitu kondisi perekonomian pasca Covid-19, persepsi risiko usaha nasabah, tingkat kehati-hatian nasabah, dan realisasi pembiayaan mikro.

2. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan statistik, yang meliputi
 a. Uji normalitas
 b. Uji multikolinearitas
 c. Uji heteroskedastisitas

3. Analisis regresi linear berganda

 digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

 $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

 Keterangan:

Y = Realisasi pembiayaan mikro

X_1 = Kondisi perekonomian pasca Covid-19

X_2 = Persepsi risiko usaha nasabah

X_3 = Tingkat kehati-hatian nasabah

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

e = Error

4. Uji t (Parsial)

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

5. Uji F (Simultan)

 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Sungai Puar Syariah

1. Sejarah Berdirinya dan Profil PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sungai Puar Syariah

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sungai Pua Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berlokasi di Jalan Raya Sungai Pua Nomor 6, Kampuang Gobah, Jorong Tangah Koto, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bank ini awalnya berdiri dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sungai Puar berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 5 Juli 1990 yang kemudian diperbarui melalui Akta Nomor 19 tanggal 9 Agustus 1990 di hadapan Muchlis Munir, S.H., notaris di Bandung. Legalitas pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-4761.HT.01.01.TH.90 tanggal 14 Agustus 1990 dan memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor Kep-521/KM.13/1990 tanggal 25 Oktober 1990.

Berdirinya bank ini didukung oleh Yayasan Gebu Minang, masyarakat Sungai Puar di perantauan, serta Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Selain itu, BPR Sungai Puar juga termasuk salah satu dari tujuh BPR Pilot Proyek Gebu Minang yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Johannes Baptista Sumarlin, pada tanggal 30 Oktober 1990. Kehadiran bank ini bertujuan

untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui layanan keuangan yang mudah dijangkau.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, PT. BPR Sungai Puar resmi bertransformasi menjadi PT. BPRS Sungai Pua Syariah pada tanggal 28 Mei 2021 berdasarkan Surat Izin Perubahan Kegiatan Usaha Nomor SR-20/PB.101/2021. Perubahan tersebut diaktakan melalui Akta Nomor 217 tanggal 21 Mei 2021 di hadapan Roni, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Agam, serta mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai bank syariah, BPRS Sungai Pua Syariah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti tabungan dan deposito mudharabah, serta pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Bank ini juga berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang efektif, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program sosial dan pengembangan UMKM. Dengan visi menjadi bank syariah yang unggul dan terpercaya di Sumatera Barat, BPRS Sungai Pua Syariah terus berupaya memberikan layanan keuangan yang inklusif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Sungai Puar Syariah

a. Visi

"Menjadi bank yang terdepan dan pilihan masyarakat, unggul dalam pelayanan, teknologi, dan didukung oleh sumber daya insani yang berkualitas"

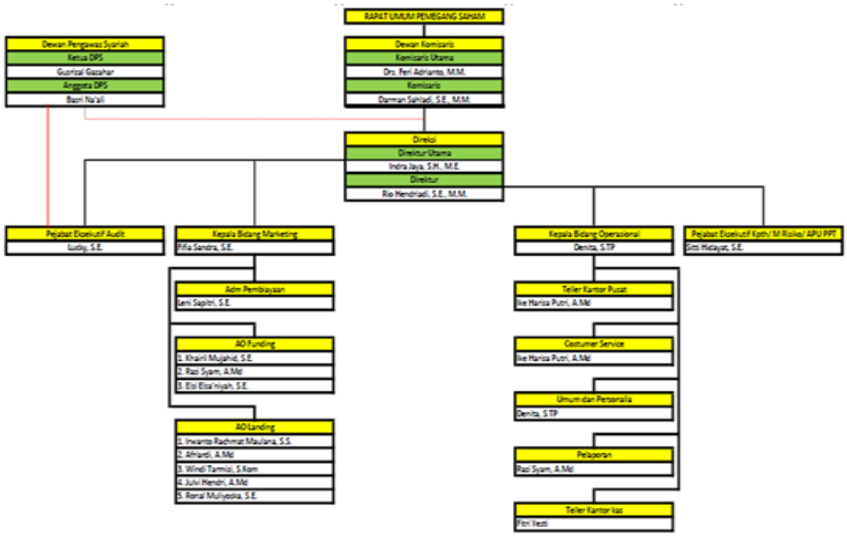
b. Misi

Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, menjembatani dan memberikan solusi untuk peyimpanan dana serta permodalan usaha masyarakat yang tidak tersentuh oleh bank. Menjadi acuan PT. BPRS dalam tata kelola perbankan yang baik dan sesuai ketentuan.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Sungai PuaSyariah

Gambar 4. 1

Strktur Organisasi PT BPRS Sungai Puar Syariah



Sumber : PT BPRS Sungai Puar Syariah

PT. BPRS Sungai Pua Syariah adalah lembaga perbankan syariah yang beroperasi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Struktur organisasi bank ini

umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, meskipun detail spesifik mengenai PT. BPRS Sungai Pua Syariah tidak tersedia dalam sumber yang ada. Namun, secara umum, struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencakup:[51]

1. Dewan Komisaris: Bertugas mengawasi dan memberikan nasihat terkait kebijakan manajemen serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
2. Dewan Pengawas Syariah: Memastikan seluruh produk dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Direksi: Bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian bank dan implementasi strategi yang telah ditetapkan.
4. Divisi atau Departemen: Biasanya terdiri dari beberapa divisi seperti:
 a. Divisi Pembiayaan: Mengelola penyaluran dana kepada nasabah.
 b. Divisi Operasional dan Layanan: Mengurus kegiatan operasional dan pelayanan nasabah.
 c. Divisi Kepatuhan dan Risiko: Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan manajemen risiko.
 d. Divisi Keuangan dan Akuntansi: Mengelola keuangan dan pencatatan akuntansi.
 e. Divisi Sumber Daya Manusia: Mengurus pengelolaan karyawan dan pengembangan SDM.

[51] Dokumen PT. Bank BPRS Sungai Puar Syariah.

4. Produk-Produk dan Jasa PT. BPRS Sungai PuaSyariah

PT. BPRS Sungai PuaSyariah merupakan salah satu bank perekonomian rakyat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil pada produk simpanan dan pembiayaan terutama pada pemberian pembiayaan mudharabah. PT. BPRS Sungai PuaSyariah menggunkan kemampuan pelunasan dan pendekatan syariah. Proses kegiatan pembiayaan meliputi pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, wawancara, survey, kesimpulan dan saran.

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Dalam upaya memenuhi kemampuan penghimpunan dana sebagai sumber penyediaan pembiayaan yang seimbang dan sehat di PT. BPRS Sungai PuaSyariah diperlukan kebijakan Standar Operasional Penghimpunan dana yang mengacu pada UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

1. Tabungan Wadiah

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Produk tabungan yang terdapat pada Tabungan Wadiah yang

diselenggarakan oleh PT. BPRS Sungai PuaSyariah adalah sebagai berikut:

2. Tabungan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Saldo awal tabungan ini hanya Rp 25.000, selanjutnya jika nasabah ingin menabung setoran berikutnya minimal Rp 10.000,- dan penarikan saldo minimal Rp 25.000,- jika ingin menutup rekening biaya administrasi Rp 5.000,-. Diberkan bonus setiap bulan yang besarnya tidak diperjanjikan. Tidak ada biaya administrasi untuk tiap bulan hanya saja dibentuk rekening pasif selama 6 bulan (tidak ada transaksi) dikenakan biaya administrasi Rp. 5.000,- per 6 bulan. Menjadi nasabah tabungan ini cukup mudah yaitu dengan memberikan fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar, data pribadi calon nasabah, kemudian melampirkan photo 1 lembar. Tabungan ini bisa menjadi alternatif bagi para nasabah, sebab saldo awalnya cukup rendah serta tingkat bunganya tinggi. Selain itu proses menabung dan penarikan bebas dilakukan selama jam kerja.

3. Tabungan Anak Nagari (TAN)

Tabungan Anak Nagari diselenggarakan oleh asosiasi BPRS Gebu Minang yang tercatat sebagai BPRS-BPRS penyelenggara. Adapun fasilitas yang diberikan: Penyetoran dan Penarikan, Margin Tabungan

a) Tabungan Prestasi (Anak Sekolah)

Setoran awal minimal Rp10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp5.000,-.

b) Deposito Mudharabah/Prinsip Bagi Hasil dengan Nisbah
Deposito berjangka 1 s/d 12 Bulan

Nisbah :

Tabel 4. 1

Deposito Mudharabah/Prinsip Bagi Hasil dengan Nisbah

Jangka Waktu	Bank	Nasabah
1 Bulan	40%	60%
3 Bulan	40%	60%
6 Bulan	45%	55%
12 Bulan	50%	50%

Biaya nisbah bisa berubah setiap tahun yang diumumkan pada papan pengumuman BPRS Sungai PuaSyariah. Minimal deposito Rp. 10.000.000,-.

b. Pembiayaan (Landing)

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana-dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.

Kegiatan penyaluran dana yang dikeluarkan PT. BPRS Sungai

PuaSyariah adalah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah margin yang disepakati, semuanya dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Transaksi pembiayaan yang ditunjukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli dengan akad murabahah.
2. Transaksi pembiayaan yang ditunjukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa dengan akad ijarah.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditunjukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah.

 Jenis-jenis pembiayaan di PT. BPRS Sungai PuaSyariah, yaitu:

 a) Pembiayaan Modal Kerja
 b) Pembiayaan Investasi
 c) Pembiayaan Konsumtif

c. Transfer / kirim uang melalui Bank Umum

Menurut KBBI transfer berarti pindah atau beralih tempat. Dalam keuangan pengertian transfer adalah kiriman uang yang

diterima bank termasuk hasil inkaso (layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga) yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Secara sederhana transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Tabel 4. 2

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kondisi Prekonomian Pasca Covid	100	11.00	25.00	20.3500	3.28564
Presepsi Resiko Usaha	100	7.00	20.00	14.6700	2.84642
Tingakat Kehati-Hatian Nasabah	100	10.00	25.00	18.8100	3.47195
Realisasi Pembiyaan Makro	100	8.00	18.00	11.5900	2.04047
X1.1	100	2.00	5.00	4.1200	.79493
X1.2	100	1.00	5.00	3.8700	.90626
X1.3	100	2.00	5.00	4.1300	.74745
X1.4	100	1.00	5.00	4.0000	.93203
X1.5	100	2.00	5.00	4.2300	.83913
X2.1	100	1.00	5.00	3.7200	.94367
X2.2	100	1.00	5.00	3.4900	.87033

X2.3	100	2.00	5.00	3.8300	.85345
X2.4	100	1.00	5.00	3.6300	.92829
X3.1	100	2.00	5.00	3.7300	.88597
X3.2	100	2.00	5.00	3.6100	.90893
X3.3	100	2.00	5.00	3.8600	.88785
X3.4	100	2.00	5.00	3.7400	.87178
X3.5	100	1.00	5.00	3.8700	.90626
Y1	100	1.00	4.00	2.2700	.54781
Y2	100	1.00	5.00	2.3400	.57243
Y3	100	1.00	3.00	2.1500	.50000
Y4	100	1.00	3.00	2.4500	.51981
Y5	100	1.00	4.00	2.3800	.52762
Valid N (listwise)	100				

Menurut data statistik deskriptif, penelitian ini melibatkan 100 responden. Variabel kondisi perekonomian pasca Covid (X1), persepsi risiko usaha (X2), dan tingkat kehati-hatian nasabah (X3) menunjukkan nilai rata-rata yang relatif tinggi, yang mengindikasikan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap keadaan ekonomi, tingkat risiko usaha, dan sikap kehati-hatian dalam aspek pembiayaan. Di sisi lain, variabel realisasi pembiayaan mikro (Y) juga mencatat nilai rata-rata yang baik. Nilai standar deviasi untuk semua variabel tergolong kecil jika dibandingkan dengan rata-ratanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian cukup stabil dan variasi jawaban responden tidak terlalu berbeda.

2. Uji Validitas & Uji Reliabilitas

a) Uji Validitas

Tabel 4. 3

X1 – Kondisi Perekonomian Pasca Covid

No.	Item	r hitung	r tabel	Sig.	Keputusan
1	X1.1	0,703	0,163	<0,001	Valid
2	X1.2	0,843	0,163	<0,001	Valid
3	X1.3	0,726	0,163	<0,001	Valid
4	X1.4	0,811	0,163	<0,001	Valid
5	X1.5	0,791	0,163	<0,001	Valid

Tabel 4. 4

X2 – Persepsi Resiko Usaha

No.	Item	r hitung	r tabel	Sig.	Keputusan
1	X2.1	0,811	0,163	<0,001	Valid
2	X2.2	0,767	0,163	<0,001	Valid
3	X2.3	0,796	0,163	<0,001	Valid
4	X2.4	0,791	0,163	<0,001	Valid

Tabel 4. 5

X3 – Tingkat Kehati-hatian Nasabah

No.	Item	r hitung	r tabel	Sig.	Keputusan
1	X3.1	0,752	0,163	<0,001	Valid
2	X3.2	0,776	0,163	<0,001	Valid
3	X3.3	0,765	0,163	<0,001	Valid
4	X3.4	0,804	0,163	<0,001	Valid
5	X3.5	0,795	0,163	<0,001	Valid

Tabel 4. 6

Y – Realisasi Pembiayaan Makro

No.	Item	r hitung	r tabel	Sig.	Keputusan
1	Y1	0,814	0,163	<0,001	Valid
2	Y2	0,812	0,163	<0,001	Valid
3	Y3	0,724	0,163	<0,001	Valid
4	Y4	0,738	0,163	<0,001	Valid
5	Y5	0,728	0,163	<0,001	Valid

Kesimpulan uji validitas: seluruh item pada 55able55le X1, X2, X3, dan Y dinyatakan valid karena seluruh nilai r hitung lebih besar dari r 55able 0,163 dan seluruh nilai signifikansi < 0,05.

b) Uji Reabilitas

Tabel 4. 7

Uji Reabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keputusan
1	X1 – Kondisi Perekonomian Pasca Covid (5 item)	0,835	0,700	Reliabel
2	X2 – Persepsi Resiko Usaha (4 item)	0,800	0,700	Reliabel
3	X3 – Tingkat Kehati-hatian Nasabah (5 item)	0,837	0,700	Reliabel
4	Y – Realisasi Pembiayaan Makro (5 item)	0,822	0,700	Reliabel

Dikatakan Reliabel melihat ke nilai Craonsbach Alphs harus lebih >0.6, dari table di atas dilihat bahwa nilai dari Craonsbach Alphs diatas >0,6 sehingga dapat dikatakannya Variabel dan Reliabel.

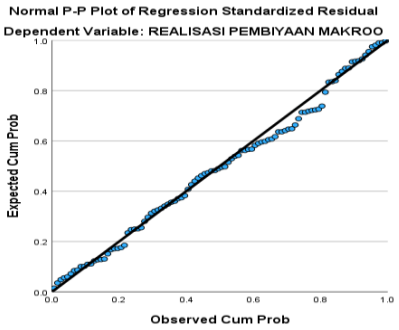
3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menentukan data yang sudah dikumpulkan apakah berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji normal P – P Plot of Regression Standarized Residual, jika data manyebar disekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal grafik maka hal ini menunjukan bahwa garis data Berdistribusi normal sehingga model persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas. Lalu, uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas dalam penelitian ini adalah sampel Kolmogrov Smirnov dengan program SPSS.

Gambar 4. 2

Geafik Realisasi Pembiayaan Makro



Berdasarkan gambar terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal. Hal ini menyatakan bahwa data dalam penelitian ini normal.

Tabel 4. 8

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.35169904
Most Extreme Differences	Absolute		.071
	Positive		.071
	Negative		-.027
Test Statistic			.071
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		.244
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.233
		Upper Bound	.255

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

berdasarkan hasil dari tabel diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed)[c] sebesar 0,244 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

b) Uji Multikolonieritas

Uji Mulitikolinearitas digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya multikolinearitas antar variabel independent. *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan asumsi *Tolerance* > 0,10 atau VIF < 10,0 dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4. 9

Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.125	1.050		.119	.906		
	Kondisi Prekonomian Pasca Covid	.299	.047	.481	6.403	0,001	.809	1.235
	Presepsi Resiko Usaha	.185	.052	.258	3.525	0,001	.855	1.170
	Tingkat Kehati-Hatian Nasabah	.142	.044	.242	3.265	0.002	.833	1.200

Dependent Variable: REALISASI PEMBIYAAN MAKROO

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa nilai *tolerance* variabel Dompet paymasing-masing diatas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel dibawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

c) Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kriteria heteroskedastisitas yaitu apabila signifikansinya >0,05 maka dikatakan bebas heteroskedastisitas, namun jika signifikansinya <0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 10

Uji heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.424	.634		-.669	.505
	Kondisi Prekonomian Pasca Covid	.011	.028	.044	.406	.686
	Presepsi Resiko Usaha	.061	.032	.206	1.928	.057
	Tingkat Kehati-Hatian	.018	.026	.076	.699	.486

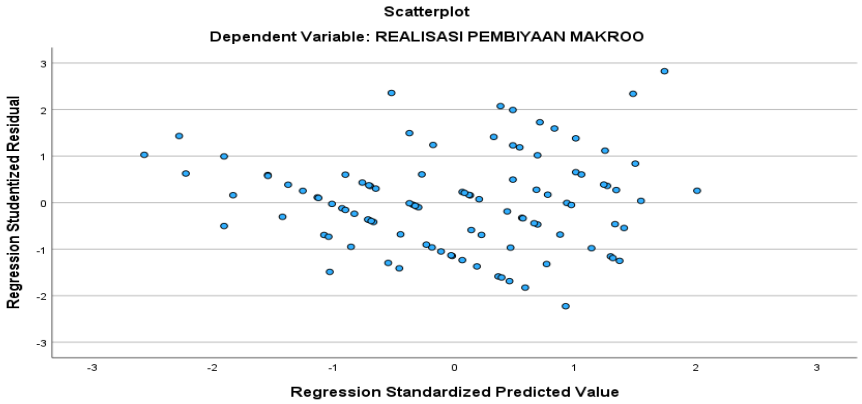
Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi seluruh variabel lebih dari 0,05. Penelitian ini menggunakan Uji Glesjer untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksaman varians dari residual satu pengamatan dan pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang baiknya disebut homokedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dilihat dengan terbentuk atau tidaknya suatu pola tertentu pada grafik.

d) Uji Auto

Gambar 4. 3

Grafik Uji Auto



Berdasarkan grafik scatterplot menunjukan titik-titik tidak membentuk pola tertentu serta titik-titik menyebar secara luas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependent.

Tabel 4. 11

Uji Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.125	1.050		.119	.906
	Kondisi Prekonomian Pasca Covid	.299	.047	.481	6.403	<,001
	Presepsi Resiko Usaha	.185	.052	.258	3.525	<,001
	Tingkat Kehati-Hatian Nasabah	.142	.044	.242	3.265	.002

Dependent Variable: REALISASI PEMBIYAAN MAKROO

Berdasarkan nilai Unstandardized Coefficients (B), maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = 0,125 + 0,299X1 + 0,185X2 + 0,142X3

Keterangan:

a) Y = Realisasi Pembiayaan Makro
b) X1 = Kondisi Perekonomian Pasca Covid
c) X2 = Presepsi Resiko Usaha
d) X3 = Tingkat Kehati-hatian Nasabah

Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,125 menunjukkan apabila variabel Kondisi Perekonomian Pasca Covid, Presepsi Resiko Usaha, dan Tingkat Kehati-hatian Nasabah dianggap konstan, maka nilai Realisasi Pembiayaan Makro sebesar 0,125. Koefisien regresi Kondisi Perekonomian Pasca Covid sebesar 0,299 berarti setiap peningkatan satu satuan pada variabel tersebut akan meningkatkan Realisasi Pembiayaan Makro sebesar 0,299, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi Presepsi Resiko Usaha sebesar 0,185 berarti setiap peningkatan satu satuan akan meningkatkan Realisasi Pembiayaan Makro sebesar 0,185. Sementara itu, koefisien regresi Tingkat Kehati-hatian Nasabah sebesar 0,142 berarti setiap peningkatan satu satuan akan meningkatkan Realisasi Pembiayaan Makro sebesar 0,142, dengan asumsi variabel lain tetap. Seluruh koefisien bernilai positif, sehingga

menunjukkan arah hubungan yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

5. Uji Hipotesis

a) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independent mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria hipotesis yang diterima apabila signifikansi < 0,05 dan jika signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak.

Tabel 4. 12

Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.125	1.050		.119	.906
	Kondisi Prekonomian Pasca Covid	.299	.047	.481	6.403	0,001
	Presepsi Resiko Usaha	.185	.052	.258	3.525	0,001
	Tingkat Kehati-Hatian Nasabah	.142	.044	.242	3.265	0.002

Dependent Variable: REALISASI PEMBIYAAN MAKROO

Berdasarkan uji t, variabel Kondisi Perekonomian Pasca Covid memiliki nilai t hitung sebesar 6,403 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Kondisi Perekonomian Pasca Covid berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Pembiayaan Makro. Artinya, semakin baik kondisi perekonomian pasca Covid, maka realisasi pembiayaan makro

cenderung meningkat. Variabel ini juga merupakan variabel yang paling dominan dalam model, yang terlihat dari nilai Beta sebesar 0,481, lebih besar dibandingkan variabel lainnya.

Selanjutnya, variabel Presepsi Resiko Usaha memiliki nilai t hitung sebesar 3,525 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Presepsi Resiko Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Pembiayaan Makro. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi terhadap risiko usaha, maka realisasi pembiayaan makro juga akan semakin meningkat.

Kemudian, variabel Tingkat Kehati-hatian Nasabah memiliki nilai t hitung sebesar 3,265 dengan tingkat signifikansi 0,002. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kehati-hatian Nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Pembiayaan Makro. Artinya, semakin tinggi tingkat kehati-hatian nasabah, maka realisasi pembiayaan makro juga cenderung meningkat.

b) Uji f

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria uji F yaitu apabila F hitung > F tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, dan jika F hitung < F tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 13

Uji f

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	231.308	3	77.103	40.921	<,001[b]
	Residual	180.882	96	1.884		
	Total	412.19	99			

a. Dependent Variabel: Realisasi Pembiayaan Makro
b. Predictors: (Constant), Tingkat Kehati-Hatian Nasabah, Presepsi Resiko Usaha

Berdasarkan uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 40,921 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama Kondisi Perekonomian Pasca Covid, Presepsi Resiko Usaha, dan Tingkat Kehati-hatian Nasabah berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Pembiayaan Makro. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

c) Uji Koefesien Determinasi

Koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 14

Uji Koefesien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749[a]	0.561	0.547	1.37266

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kehati hatian Nasabah, Presepsi Resiko Usaha, Kondisi Prekonomian Pasca Covid
b. Dependent Variable: Realisasi Pembiayaan Makroo
c. nilai R Square sebesar 0,547, yang berarti bahwa sebesar 54,7% variasi dalam Realisasi Pembiayaan Makro dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 45,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pengaruh Kondisi Prekonomian Pasca Covid Terhadap Pembiayaan

Kondisi ekonomi setelah Covid-19 (X1) adalah faktor eksternal yang sangat memengaruhi pergerakan realisasi pembiayaan mikro. Dalam teori siklus bisnis, aktivitas ekonomi melewati fase penurunan dan peningkatan. Selama pandemi Covid-19, ekonomi mengalami penurunan yang terlihat dari berkurangnya pendapatan masyarakat, melemahnya daya beli, dan meningkatnya ketidakpastian dalam kegiatan bisnis. Situasi ini membuat banyak pelaku usaha mikro mengalami penurunan penjualan dan kesulitan mempertahankan kelangsungan usaha mereka. Akibatnya, meskipun ada kebutuhan untuk mendapatkan pembiayaan, kemampuan dan keberanian nasabah untuk meminjam berkurang karena

kekhawatiran tentang kemampuan mengembalikan pinjaman di masa yang belum stabil.

Teori *Keynesian* menjelaskan bahwa saat perekonomian tidak stabil, pelaku usaha cenderung menunda investasi dan mengurangi aktivitas ekonomi akibat ketidakpastian masa depan. Hal ini sesuai dengan kondisi yang dialami nasabah PT. BPRS Sungai Puar Syariah, di mana meskipun lembaga ini menawarkan pembiayaan dengan margin yang kompetitif, minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman masih cukup rendah. Nasabah memilih untuk lebih berhati-hati karena khawatir bisnis yang mereka jalankan belum mampu menghasilkan pendapatan yang stabil untuk memenuhi kewajiban cicilan pinjaman.

Kondisi ekonomi pasca pandemi dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator, seperti stabilitas pendapatan, perkembangan omzet usaha, permintaan pasar, dan stabilitas harga bahan baku. Ketika semua indikator ini belum sepenuhnya pulih, tingkat kepercayaan nasabah untuk mengambil pembiayaan juga cenderung rendah. Pendapatan yang belum stabil dapat membuat kemampuan membayar cicilan menjadi tidak pasti, sementara permintaan pasar yang masih lemah membuat pelaku usaha ragu untuk mengembangkan bisnis melalui tambahan modal pembiayaan. Selain itu, lonjakan dan ketidakstabilan harga bahan baku juga meningkatkan biaya produksi sehingga keuntungan usaha menjadi tidak menentu. Oleh karena itu, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa semakin baik kondisi perekonomian setelah pandemi, semakin tinggi pula realisasi pembiayaan mikro. Di sisi lain, jika kondisi ekonomi belum stabil, realisasi pembiayaan cenderung mengalami penurunan.

Keadaan ini terlihat pada situasi tahun 2021–2022, ketika perekonomian masih dalam fase pemulihan pascapandemi. Selama periode tersebut, pendapatan usaha masyarakat belum menunjukkan kenaikan, permintaan pasar masih bergejolak, dan banyak nasabah memutuskan untuk menunda permohonan pinjaman akibat ketidakpastian dalam usaha mereka. Memasuki tahun 2023–2024, terjadi peningkatan ekonomi yang nampak dengan bertambahnya aktivitas usaha dan permintaan pasar. Akan tetapi, pemulihan tersebut belum sepenuhnya stabil, sehingga sebagian nasabah masih bersikap ragu dan berhati-hati dalam mengambil pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi ekonomi menunjukkan sinyal perbaikan, ketidakoptimalan dalam pemulihan tetap menjadi hambatan bagi peningkatan realisasi pendanaan mikro.

Temuan ini mengindikasikan bahwa situasi ekonomi setelah Covid-19 berdampak buruk pada realisasi pinjaman mikro jika kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Dengan kata lain, makin besar ketidakpastian ekonomi yang dirasakan publik, makin kecil kemungkinan nasabah mengambil pinjaman. Sebaliknya, saat ekonomi makin mantap dan usaha masyarakat mulai tumbuh, minat dan kemampuan nasabah untuk mendapatkan pinjaman akan naik.

Studi ini konsisten dengan riset Rahmiyati Noer yang mengungkap bahwa keadaan usaha, sebagai bagian dari situasi ekonomi, mempengaruhi keputusan pinjaman. Temuan riset itu memperkuat studi ini karena ekonomi pascapandemi terbukti memengaruhi kelayakan dan keberanian nasabah dalam mengambil pinjaman. Di sisi lain, riset RT. Shifni Mafazatal Hayat menunjukkan bahwa faktor internal seperti DPK, CAR, ROA, dan NPF punya pengaruh kuat pada pinjaman.

Perbedaannya ada pada fokus riset, di mana riset itu lebih fokus pada faktor internal institusi keuangan, sementara studi ini lebih menekankan faktor eksternal berupa kondisi ekonomi pasca Covid-19 terhadap realisasi pinjaman mikro.

2. Pengaruh Persepsi Resiko Usaha terhadap Pembiayaan

Persepsi risiko usaha (X2) dalam riset ini adalah penilaian pribadi nasabah mengenai kemungkinan kerugian yang timbul dari kegiatan usaha mereka. Teori yang ada dalam proposal menyatakan bahwa keputusan ekonomi tak hanya dipengaruhi keadaan nyata, namun juga oleh persepsi individu terhadap risiko yang ada. Teori *perceived risk* menjelaskan bahwa semakin tinggi risiko yang seseorang rasakan, semakin besar kecenderungannya untuk menghindari kegiatan yang dapat menambah beban atau kerugian, termasuk dalam mengambil pembiayaan. Teori ini didukung oleh *Prospect Theory* dari *Daniel Kahneman dan Amos Tversky* yang menyatakan individu memiliki sifat *loss aversion*, yang artinya lebih peka terhadap potensi kerugian dibanding potensi keuntungan. Jadi, dalam memutuskan pembiayaan, nasabah cenderung lebih memikirkan kemungkinan kerugian daripada peluang keuntungan.

Dalam pembiayaan mikro, nasabah tidak hanya memikirkan peluang keuntungan usaha bertambah, namun lebih fokus pada risiko kegagalan usaha yang bisa membuat mereka tak mampu membayar angsuran. Persepsi risiko dalam riset ini diukur melalui beberapa petunjuk, yaitu kekhawatiran akan pendapatan yang tak stabil, rasa takut tak bisa bayar angsuran, risiko penjualan menurun, serta risiko harga bahan baku naik. Jika petunjuk tersebut dirasa tinggi oleh nasabah, maka kepercayaan diri untuk mengambil pembiayaan akan berkurang. Ini terjadi karena

nasabah merasa kondisi usaha yang belum mantap dapat meningkatkan kemungkinan kerugian dan gagal bayar.

Menurut temuan studi, pandangan mengenai risiko bisnis berimbas buruk dan kentara pada pelaksanaan pinjaman kecil. Hal ini menunjukkan, makin besar rasa risiko yang dirasakan klien, makin sedikit pinjaman kecil yang berhasil dicairkan. Fenomena di lapangan memperlihatkan hal ini, di mana banyak klien merasa pendapatan bisnis mereka belum stabil pasca pandemi. Muncul pula kekhawatiran bahwa mereka takkan sanggup membayar cicilan jika usaha mereka merosot. Ketidakpastian penjualan setelah pandemi dan melambungnya ongkos produksi akibat mahalnya bahan baku makin menambah persepsi risiko yang dirasakan oleh klien.

Situasi ini membuat mayoritas klien memilih untuk tidak mengajukan pinjaman, menunda perluasan bisnis, serta lebih mengandalkan dana pribadi daripada mengambil risiko lebih dengan pinjaman dari institusi keuangan. Pendekatan hati-hati ini berakibat pada minimnya realisasi pinjaman kecil sehingga target pinjaman yang telah ditetapkan belum tercapai maksimal, hanya mencapai 58,25%. Oleh karena itu, studi ini mengonfirmasi bahwa pandangan tentang risiko bisnis berdampak negatif pada pelaksanaan pinjaman kecil, di mana bertambahnya pandangan risiko akan mengurangi keinginan dan keputusan klien untuk mengambil pinjaman.

3. Pengaruh Tingkat Kehati-Hatiahan terhadap Pembiayaan

Tingkat Kehati-Hatian nasabah (X3) adalah satu variabel yang memengaruhi realisasi pembiayaan mikro (Y) di PT. BPRS Sungai Puar Syariah. Berdasarkan hasil uji t (parsial) dalam riset ini, variabel tingkat kehati-hatian menunjukkan dampak negatif serta signifikan terhadap realisasi pembiayaan mikro. Hal ini bermakna semakin tinggi tingkat kehati-hatian nasabah, maka semakin rendah kecenderungan nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Koefisien negatif yang muncul mengisyaratkan hubungan yang berlawanan arah, di mana peningkatan sikap kehati-hatian justru menjadi kendala dalam peningkatan realisasi pembiayaan mikro.

Secara teori, hasil riset ini sejalan dengan konsep dalam behavioral finance yang menyebutkan keputusan ekonomi individu tidak selalu berdasarkan rasionalitas saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, terutama pasca krisis seperti pandemi Covid-19. Dalam situasi tersebut, individu cenderung mengembangkan sikap defensif dalam mengambil keputusan keuangan. Selain itu, teori risk aversion menguraikan individu memiliki kecenderungan menghindari risiko dan lebih memilih pilihan yang lebih aman, meskipun berpotensi memberikan imbalan lebih kecil. Hal ini dipertegas oleh Theory of Planned Behavior yang menyatakan sikap dan persepsi kontrol diri seseorang sangat memengaruhi niat melakukan tindakan, termasuk dalam mengambil pembiayaan.

Temuan ini juga didukung oleh kondisi nyata di lapangan, di mana nasabah menunjukkan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam memutuskan pembiayaan. Sikap tersebut terlihat dari kecenderungan nasabah untuk mempertimbangkan

dengan cermat sebelum mengambil pembiayaan, menghindari penambahan tanggungan finansial, menunda pengembangan usaha, serta lebih memilih memakai modal pribadi. Selain itu, nasabah juga cenderung membatasi pengeluaran operasional sebagai antisipasi ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa walau lembaga keuangan menawarkan pembiayaan yang cukup mudah dan bersaing, keputusan akhir tetap dipengaruhi oleh sikap kehati-hatian nasabah.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kehati-hatian nasabah memberikan dampak yang signifikan dan negatif terhadap realisasi pembiayaan mikro. Semakin tinggi tingkat kehati-hatian yang dimiliki nasabah, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk mengajukan pembiayaan. Temuan ini tidak hanya memperkuat teori yang sudah ada, tetapi juga menunjukkan bahwa faktor psikologis nasabah menjadi salah satu penentu penting dalam kesuksesan penyaluran pembiayaan mikro pada PT. BPRS Sungai Puar Syariah.

4. Pengaruh Kondisi Prekonomian Pasca Covid, Persepsi Resiko Usaha, Tingkat Kehati Hatiahan, terhadap Pembiayaan

Berdasarkan hasil pengujian bersama dengan uji F, variabel kondisi ekonomi pasca Covid-19 (X1), persepsi risiko bisnis (X2), dan tingkat kehati-hatian nasabah (X3) terbukti memengaruhi secara berarti realisasi pembiayaan mikro (Y) di PT. BPRS Sungai Puar Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Dengan kata lain, keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan

merupakan hasil interaksi antara kondisi ekonomi, persepsi risiko, dan sikap kehati-hatian yang dimiliki oleh nasabah. Hasil ini memperkuat bahwa faktor eksternal dan faktor psikologis memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat realisasi pembiayaan mikro.

Secara teoritis, kondisi ekonomi pasca Covid-19 (X1) memengaruhi pembiayaan karena dalam teori siklus bisnis dan teori Keynesian dijelaskan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, pelaku usaha cenderung menahan investasi dan mengurangi permintaan pembiayaan. Sementara itu, persepsi risiko bisnis (X2) berdasarkan teori perceived risk dan prospect theory menunjukkan bahwa individu lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibandingkan keuntungan, sehingga ketika risiko bisnis dipersepsikan tinggi, nasabah akan cenderung menghindari pembiayaan. Di sisi lain, tingkat kehati-hatian (X3) yang dijelaskan dalam teori behavioral finance dan risk aversion menunjukkan bahwa pengalaman krisis mendorong individu untuk lebih berhati-hati dan menghindari risiko tambahan, termasuk dalam mengambil pembiayaan. Ketiga teori ini secara bersama menjelaskan bahwa baik faktor ekonomi maupun faktor psikologis saling berinteraksi dalam memengaruhi keputusan pembiayaan.

Hasil studi ini juga didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) yang mengindikasikan variabel X1, X2, dan X3 dapat menjelaskan sebagian besar perubahan dalam pelaksanaan pembiayaan mikro, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel luar model studi ini. Ini menunjukkan bahwa model yang dipakai dalam studi ini cukup baik dalam menggambarkan kondisi di lapangan. Secara nyata, kondisi ini terlihat dari rendahnya pencapaian pembiayaan yang hanya

sekitar 58,25% dari target, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum stabil, tingginya pandangan risiko bisnis, serta bertambahnya kehati-hatian nasabah setelah pandemi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi setelah Covid-19, pandangan risiko bisnis, dan tingkat kehati-hatian nasabah bersama-sama memiliki dampak berarti pada realisasi pembiayaan mikro. Ketiga variabel ini saling terkait dan saling menguatkan dalam mempengaruhi pilihan nasabah. Maka dari itu, untuk menaikkan realisasi pembiayaan mikro, tidak hanya perlu perbaikan kondisi ekonomi, tetapi juga upaya mengurangi pandangan risiko dan meningkatkan keyakinan nasabah pada potensi bisnis mereka ke depan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mikro pada PT. BPRS Sungai Pua Syariah, dapat disimpulkan bahwa situasi ekonomi setelah Covid-19 berdampak pada pelaksanaan pembiayaan mikro. Ketidakstabilan ekonomi pasca pandemi menyebabkan banyak orang, terutama pelaku usaha mikro, masih merasakan ketidakpastian dalam menjalankan bisnis mereka. Hal ini berpengaruh pada menurunnya ketertarikan masyarakat untuk mengajukan permohonan pembiayaan, karena kekhawatiran mengenai kemampuan usaha untuk menghasilkan pendapatan yang konsisten.

Di samping itu, persepsi terhadap risiko usaha juga memengaruhi pilihan nasabah dalam memperoleh pembiayaan mikro. Nasabah yang merasakan tingkat kekhawatiran yang tinggi terkait risiko usaha, seperti penurunan penjualan, ketidakpastian pendapatan, dan peningkatan biaya operasional, cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman. Semakin besar risiko yang dirasakan oleh nasabah, maka semakin kecil keinginan mereka untuk menambah beban pembiayaan.

Tingkat kewaspadaan dari nasabah juga merupakan salah satu elemen yang berpengaruh pada pencapaian pembiayaan mikro di PT. BPRS Sungai Pua Syariah. Sesudah pandemi Covid-19, banyak nasabah memilih untuk

mengurangi pengeluaran bisnis, memanfaatkan modal sendiri, dan menunda pengembangan usaha demi menghindari kemungkinan kerugian. Sikap kehati-hatian ini membuat beberapa nasabah ragu untuk mengambil pembiayaan, meskipun mereka memerlukan tambahan modal untuk usaha mereka.

Secara bersamaan, keadaan ekonomi setelah Covid-19, pandangan terhadap risiko bisnis, serta tingkat kewaspadaan nasabah memengaruhi realisasi pembiayaan mikro di PT. BPRS Sungai Pua Syariah. Ketiga elemen ini menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi nasabah saat membuat keputusan pembiayaan. Oleh sebab itu, PT. BPRS Sungai Pua Syariah harus terus memperbaiki strategi layanan, memberikan pendidikan, dan mendampingi nasabah agar pembiayaan mikro bisa berkembang secara optimal dan mendukung pertumbuhan usaha mikro di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh PT. BPRS Sungai Pua Syariah serta pihak-pihak lainnya. Diharapkan PT. BPRS Sungai Pua Syariah dapat meningkatkan upaya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang keuntungan dari pembiayaan syariah dan memberikan penjelasan terkait dengan pengelolaan pembiayaan yang baik, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan dan keyakinan yang lebih kuat saat melakukan pembiayaan mikro.

Di samping itu, bank diharapkan dapat memberikan bimbingan usaha kepada nasabah UMKM, khususnya dalam hal pengelolaan usaha dan manajemen keuangan, agar nasabah dapat menjalankan usaha dengan lebih stabil dan meminimalisir risiko pembiayaan yang bermasalah. Bank juga harus terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menawarkan skema pembiayaan yang sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat setelah pandemi.

Untuk nasabah, diharapkan mereka dapat lebih meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha dan keuangan secara efisien sehingga dana yang diperoleh dari pembiayaan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perkembangan usaha. Sementara itu, peneliti mendatang diharapkan dapat menyertakan variabel lain yang belum dicakup dalam penelitian ini, agar hasil penelitian lebih komprehensif dan mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mikro dalam konteks perbankan syariah.

DAFTAR PUTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

Ascarya. (2006). *Akad dan produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada.

Bungin, B. (2005). *Metode penelitian kuantitatif: Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu sosial lainnya* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.

Dendawijaya, L. (2000). *Manajemen perbankan*. Ghalia Indonesia.

Fardeby, A. (2016). *Ekonomi dan bisnis Islam: Seni konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis Islam*. RajaGrafindo Persada.

Hasan, I., & Misbahuddin. (2013). *Analisis data penelitian dengan statistik* (2nd ed.). Bumi Aksara.

Hasan, I., & Misbahuddin. (2014). *Analisis data penelitian dengan statistik*. Bumi Aksara.

Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Prenadamedia Group.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, *47*(2), 263–291.

Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2002). *Dasar-dasar perbankan*. RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2008). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Rev. ed.). RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Rajawali Pers.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2008). *Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM*.

Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.

Kuncoro, M. (2009). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Erlangga.

Machfoedz, M., & Zainuddin, M. (2011). *Metodologi penelitian praktis dan aplikatif*. Refika Aditama.

Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.

Martono, N. (2014). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis isi dan analisis data sekunder*. Rajawali Pers.

Muhammad. (2002). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Muhammad. (2009). *Lembaga keuangan mikro syariah*. Graha Ilmu.

Mujahidin, A. (2016). *Hukum perbankan syariah*. RajaGrafindo Persada.

Nur Rianto Al Arif, M., & Rahmawati, Y. (2005). *Manajemen risiko perbankan syariah*. UIN Press.

PT Bank BPRS Sungai Puar Syariah. (n.d.). *Dokumen internal perusahaan*.

Rivai, V. (2008). *Islamic financial management*. RajaGrafindo Persada.

Rochaety, E., dkk. (2007). *Metodologi penelitian bisnis dengan aplikasi SPSS*. Mitra Wacana Media.

Sarwono, J. (2006). *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Andi Offset.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). *Consumer behavior* (10th ed.). Pearson.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah* (1st ed.). Prenadamedia Group.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Alfabeta.

Suharno, P., & Abdullah, I. (n.d.). *Sistem dan kebijakan perbankan di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori pengantar*. RajaGrafindo Persada.

Sumar'in. (2012). *Konsep kelembagaan bank syariah*. Graha Ilmu.

Sutan Remy Sjahdeini. (2014). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.

Ulum, F. (2011). *Perbankan syariah di Indonesia*. Putra Media Nusantara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Wijaya, K. (2010). *Kredit mikro pedesaan*. Andi Offset.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi perbankan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Salemba Empat.

Yusuf, A. A., & Aziz, A. (2009). *Manajemen operasional bank syariah*. STAIN Press.